



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

**USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih tertib dan terarahnya Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sehingga dapat berkembang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, maka perlu diadakan pembenahan, pengawasan dan pengendalian atas usaha tersebut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiyang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 533, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3691);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3766);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
18. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3/P/M/PERTAMBANGAN/1981 Tahun 1981 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
19. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/PERTAMBANGAN/1997 Tahun 1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Gangguan Pencemaran Sungai Akibat Usaha Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1256/K/03/M/PE/1991 Tahun 1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 523/K/201/M/PE/1995 Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan dan Perencanaan Pemantauan Lingkungan untuk Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

22. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388/K/008/M/PE/1995 Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
28. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pemberian Wewenang Kepada Kepala Daerah / Walikota/madya Dalam Provinsi Bengkulu Pengeluaran Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

DAN

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong;
- e. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (strategis), Bahan Galian Golongan B (Vital) sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian;
- f. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya dibidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Kabupaten Lebong;

- g. Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat SIPRD adalah izin sementara yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis terhadap masyarakat (Kelompok Orang) yang melakukan kegiatan usahanya dibidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Lebong;
- h. Pemohon adalah Badan Hukum dan atau orang pribadi yang bermaksud melakukan kegiatan Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- i. Pemegang izin adalah Badan Hukum dan atau orang pribadi yang telah mendapat izin Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- j. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala usaha kegiatan pertambangan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, termasuk Pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- k. Ekplorasi adalah segala penyelidikan Geologi Pertambangan untuk menentukan lebih teliti / seksama adanya sifat letakan Bahan Galian Golongan C;
- l. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan Bahan Galian Golongan C dan memanfaatkannya;
- m. Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu Bahan Galian Golongan C serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada Bahan Galian itu;
- n. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan Bahan Galian Golongan C dan hasil pengambilan dan pemurnian dari areal eksploitasi;
- o. Penjualan adalah segala usaha penjualan Bahan Galian dan hasil pengambilan atau pemurnian Bahan Galian;
- p. Wilayah Hukum Pertambangan adalah Wilayah Kabupaten Lebong;
- q. Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
- r. Pengamanan sungai adalah segala usaha dan tindakan untuk mengamankan dan melestarikan fungsi sungai dan lingkungannya termasuk bangunan-bangunan pengairan dan bangunan umum lainnya yang terdapat disekitarnya, terhadap segala bentuk gangguan dan pengrusakan yang disebabkan oleh adanya kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C di sungai;
- s. Konservasi adalah upaya pengelolaan dan pemantauan Sumber Daya Alam (SDA) dan ekosistemnya yang dilakukan secara bijaksana dan berkesinambungan;
- t. Lingkungan adalah segala Sumber Daya Alam (SDA) dan ekosistemnya yang ada disekitar lokasi pertambangan;
- u. Retribusi adalah pungutan atas izin Penambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pemerintah Kabupaten;
- v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah tertentu;
- w. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diajukan oleh Wajib Retribusi;

- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- aa. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti Tentang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II USAHA PETAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Bagian Pertama Jenis Bahan Galian Golongan C

Pasal 2

Jenis Bahan Galian Golongan C adalah sebagai berikut :

- a. Asbes;
- b. batu Tulis;
- c. Batu Setengan Permata;
- d. Batu Kapur;
- e. Batu Apung;
- f. Batu Permata;
- g. Batu Kali;
- h. Batu Gunung;
- i. Bentonit;
- j. Dolomit;
- k. Feldspar
- l. Garam Batu;
- m. Granit;
- n. Grafit;
- o. Gips;
- p. Kalsit;
- q. Kaolin;
- r. Leusit;
- s. Magnesit;
- t. Mika;
- u. Marmer;
- v. Nitrat;
- w. Opsidien;
- x. Oker;
- y. Pasir dan Kerikil;
- z. Pasir Kuarsa;
- aa. Pasir Gunung;
- bb. Perlit;
- cc. Phospat;
- dd. Talk;
- ee. Tanah Serat (Fullers earth);

- ff. Tanah Diatome;
- gg. Tanah Liat;
- hh. Tawas (alum);
- ii. Tras;
- jj. Yarosif;
- kk. Zeolit.

**Bagian Kedua
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C**

Pasal 3

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilaksanakan oleh Badan atau orang perorangan dan atau Kelompok orang.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah yang berupa SIPRD atau izin tertulis dari Dinas Teknis yang berupa SIPRD bagi pertambangan rakyat.
- (2) Pada suatu Wilayah Usaha Pertambangan yang telah mendapat izin untuk salah satu jenis Bahan Galian Golongan C tidak menutup kemungkinan untuk diberikan izin usaha untuk jenis Bahan Galian Golongan C lainnya.

**Bagian Ketiga
Luas Wilayah Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C**

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah yang dapat diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada :
 - a. Pertambangan skala kecil yang berupa Pertambangan Rakyat paling tinggi atau maksimal 1 Ha (satu hektar are);
 - b. Pertambangan skala Menengah oleh Orang perorangan paling tinggi atau maksimal 2 Ha (dua hektar are);
 - c. Pertambangan skala Besar oleh Badan paling tinggi atau maksimal 10 Ha (sepuluh hektar are).
- (2) Apabila luas wilayah Penambangan yang dimohon oleh pemohon melebihi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 6

Untuk jenis Bahan Galian tertentu diantara jenis Bahan Galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterbitkan izin tertulis berupa SIPD dan atau SIPRD akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB III
KETENTUAN PERIZINAN**

**Bagian Pertama
Tata Cara Memperoleh Pemberian Izin**

Pasal 7

Untuk mendapatkan izin usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin berupa SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus melampirkan :
 - a. Proposal dan Peta Wilayah Pertambangan yang dimohon yang menunjukkan batas – batas titik koordinat yang jelas dengan skala 1 : 1000;
 - b. Status tanah yang bersangkutan;
 - c. Rekomendasi dari Dinas, dan Instansi yang terkait;
 - d. Surat pernyataan tidak keberatan wilayah tetangga sebelah menyebelah;
 - e. Dokumen UKL dan UPL.

- (2) Permohonan untuk memperoleh izin berupa SIPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, harus melampirkan:
 - a. Proposal dan Peta Wilayah Pertambangan yang dimohon yang menunjukkan batas-batas titik koordinat yang jelas dengan skala 1 : 1000;
 - b. Status tanah yang bersangkutan
 - c. Surat pernyataan tidak keberatan wilayah tetangga sebelah menyebelah.

Pasal 9

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin.

- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan tidak ditolak oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan memenuhi syarat, maka secara langsung SIPD dinyatakan berlaku.

Bagian Kedua Masa Berlakunya Izin

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk SIPD dan 4 (empat) bulan untuk SIPRD terhitung sejak tanggal ditetapkannya izin tersebut.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila telah habis masa berlakunya, dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum habisnya masa berlaku izin tersebut.

- (2) Persyaratan permohonan untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kembali berdasarkan pertimbangan Dinas Teknis.

- (3) Tata cara memperoleh izin, bentuk, model, dan atau format SIPD, Surat Permohonan, Surat Rekomendasi, dan Surat Penolakan Permohonan Izin diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah melalui Dinas Teknis.

Bagian Ketiga Berakhirnya SIPD

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Masa berlakunya Izin telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai dengan pasal 11;
- b. Dikembalikan oleh Pemilik Usaha atau kuasanya kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya masa berlaku izin yang bersangkutan;
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku, dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di tetapkan dalam SIPD atau SIPRD yang bersangkutan;
- d. Pemilik izin atau kuasanya tidak melaksanakan kegiatan usaha kegiatan penambangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut untuk SIPD atau 2 (dua) bulan berturut-turut untuk SIPRD;
- e. Dibatalkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk SIPD dan Keputusan Dinas Teknis untuk SIPRD karena untuk kepentingan Negara atau dengan pertimbangan lain ;

Pasal 13

Izin SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, tidak dapat atau tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk atau cara apapun kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Kelompok Orang atau Badan Hukum yang mengajukan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 9, dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :

a) Biaya Pembuatan SIPD	Rp. 250.000,-
b) Biaya Perpanjangan SIPD	Rp. 200.000,-
c) Biaya pembuatan atau perpanjangan SIPRD	Rp. 150.000,-
d) Retribusi Izin Eksplorasi	Rp. 100.000,-
e) Retribusi Izin Eksploitasi ≤ 2 Ha	Rp. 250.000,-
f) Retribusi Izin Eksploitasi 2 Ha s/d 10 Ha	Rp. 500.000,-
- (2) Semua penerimaan Retribusi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan ke buku Kas Umum dan disetorkan ke Kas Daerah secara keseluruhan sesuai dengan petunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dinas Teknis di tunjuk selaku pelaksana dan pengelola pungutan biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong melalui anggaran Dinas Teknis.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Dinas Teknis.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a) Ekplorasi dan eksploitasi
 - b) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - c) Lingkungan
 - d) Konservasi
 - e) Tenaga kerja
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap produksi, konservasi, K3 serta lingkungan dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C meliputi kegiatan dengan cara memberikan arahan, penyuluhan, memberikan petunjuk teknis serta mengembangkan dalam melakukan kegiatan usaha Penambangan yang baik dan benar.

Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C meliputi antara lain melakukan kegiatan survey, inventarisasi, penertiban, pengendalian dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah.

Pasal 19

Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17, secara teknis diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada petunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 20

Setiap Pengusaha yang telah memperoleh izin melakukan kegiatan usaha memperoleh hak untuk melakukan kegiatan usahanya serta menentukan keperuntungan hasil usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 21

Setiap pemilik izin atau kuasa pelaksanaannya yang melakukan kegiatan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C diwajibkan :

- a. Membuat pembukuan hasil produksi dan melunasi keseluruhan Retribusi Biaya Produksi melalui Dinas Teknis paling lambat pada pertengahan masa berlakunya izin, sesuai dengan kapasitas produksi dalam kondisi normal selama masa berlakunya izin, yang direkomendasikan oleh Dinas Teknis;
- b. Menyampaikan laporan hasil produksi kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk SIPD dan 1 (satu) bulan sekali untuk SIPRD melalui Dinas Teknis;
- c. Memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan;
- d. Mengutamakan tenaga kerja setempat;
- e. Menyiapkan peralatan P3K;

- f. Mentaati ketentuan yang diatur dan ditetapkan oleh Dinas Teknis sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengizinkan setiap pelugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, untuk memasuki lokasi pertambangan dalam rangka melakukan pembinaan dan pemeriksaan;
- h. Memasang tanda batas SIPD dilokasi pertambangan yang disaksikan oleh Dinas Teknis paling lambat 1 (satu) bulan setelah SIPD dikeluarkan;

Pasal 22

Pemegang SIPD dan atau pengguna Bahan Galian Golongan C yang akan melakukan penimbunan material di luar lokasi penambangan wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas Teknis.

Pasal 23

- (1) Pemegang SIPD pada tahap eksploitasi/produksi diwajibkan untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis.
- (2) Pemegang SIPD pada saat memulai tahap operasi/produksi diwajibkan menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis.
- (3) Pemegang SIPD wajib untuk melaksanakan dan mentaati kerangka acuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 24

Pemilik izin atau kuasa pelaksanaanya selaku pengusaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilarang ;

- a. Melakukan kegiatan penambangan yang merusak/mengganggu Daerah aliran Sungai;
- b. Melakukan kegiatan penambangan yang akan mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana perhubungan, irigasi, pertanian dan perkebunan;
- c. Mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur;
- d. Merusak Kelestarian lingkungan;

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Apabila Pemilik SIPD atau SIPRD tidak mentaati ketentuan dalam BAB VI, akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Pencabutan/Pembatalan izin dan Sanksi Administrasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyelidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI


Drs. H. DALHADI UMAR B. Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2007



**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29


Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 30


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2007**